

**IMPLEMENTASI BATAS USIA NIKAH MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NO 16 TAHUN 2019 DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'AH BANDA  
ACEH**

**Intan Amelia Putri<sup>1\*</sup>, Zaiyad Zubaidi<sup>1</sup>, Abdul Jalil Salam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: 221010001@student.ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

Tahun 2019, undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Namun dalam kenyataannya hakim memberikan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019. Dalam artikel ini, sasaran yang ingin dibahas adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif penerapan Undang- Undang tersebut dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data wawancara para hakim Mahkamah. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan dan hakim menetapkan dispensasi nikah melihat rujukan pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat 1. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek kesiapan calon yang tidak serius dengan dibuktikan ketidakhadiran calon pihak pada saat persidangan dan para pihak belum matang dari segi fisik, mental, dan ekonomi, dan hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Pertimbangan lain, hakim juga menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyah "Menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada menarik manfaat".

**Kata Kunci :** Implementasi, Usia Nikah, Putusan Hakim